

PEMERINTAH PROVINSI DA RAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA DINAS KEPENDUDUKA 1 DAN PENCATATAN SIPIL

Jalan Letjen S. Parman No. 7 Jakart Sarat. Telp. 5662400, 5662296, Fax. 5681116

JAKARTA

Kode Pos 11440

Nomor

: 3830 / -1.755.22

Sifat Lampiran : biasa

Hal

1 berkasPermintaan Pencatatan

Perjanjian Perkawinan

7 Juni 2017

Kepada

Yth. Sdr. Dhanu Prayogo, SH
Prayogo Advocaten Law Office
di

Jakarta

Sehubungan dengan surat Saudara nomor Ref.No.: 001/PA-Law/LEG/V/2007 tanggal 18 Mei 2017, prihal Permintaan Pencatatan Perjanjian Perkawinan (perkawinan luar neg ri yang telah dilaporkan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta dan diterbitkannya Laporan Perkawinan No. 621/Perkawinan LN/12/2016) dengan dasar putusan Mahkamah Konstitusi (MK) nomor 69/PUU-XIII/2015 tertanggal 27 Oktober 2016 mengenai uji materi pasal 29 UU nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, dengan ini dapat kami jelaskan sebagai berikut:

- 1. Bahwa terkait dengan keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi nomor 69/PUU-XIII/2015 tersebut, maka Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri RI telah mengeluarkan Surat kepada para Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia nomor 472.2/5876/Dukcapil tanggal 19 Mei 2017 hal Pencatatan pelaporan Perjanjian Perkawinan, yang diterima oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta pada tanggal 24 Mei 2017.
- 2. Dalam surat tersebut disebutkan bahwa menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi RI tersebut, perjanjian perkawinan dapat dibuat sebelum, pada saat dan selama perkawinan berlangsi ig dengan akta notaris dan dilaporkan kepada Instansi Pelaksana.
- 3. Persyaratan dan tata cara pencatatan atas pelaporan perkawinan serta perubahan perjanjian perkawinan atau pencabutan perjanjian perkawinan mengacu kepada Lampiran dari Surat Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri ini.
- 4. Terkait dengan permohonan Saudara dan mengacu kepada surat Direktorat Jenderal Kependudukan dan Penca atan Sipil Kementerian Dalam Negeri RI tersebut maka Pencatatan perjanjian perkawinan klien Saudara dapat dimohonkan kepada Dinas Kepe dudukan dan Pencatatan Sipil dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut:
 - a. Foto copy KTP-el suami isteri
 - b. Foto copy KK

- c. Foto copy akta notaris perjanjian perkawinan yang telah dilegalisir dengan menunjukkan aslinya.
- d. Kutipan akta perkawinan atau dengan nama lain yang diterbitkan oleh Negara lain.
- e. Surat keterangan pelapora akta perkawinan yang diterbitkan oleh Negara lain.

Atas perhatian dan kerjasama Saudara, saya ucapkan terima kasih.

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta

NIP 195806171980031009

Tembusan:

1. Plt. Gubernur Provinsi DKI Jakarta;

2. Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri RI;

3. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta;

4. Inspektur Provinsi DKI Jakarta.